



KETUHANAN PANCASILA DAN KETUHANAN ISLAMISME: SEBUAH TINJAUAN TEORITIS¹

Rendy Adiwilaga

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat
rendyadiwilaga@gmail.com

Received: 16 Maret 2020; Revised: 17 Maret 2020; Accepted: 20 Maret 2020; Published: April 2020; Available online: April 2020.

ABSTRAK

Perdebatan tentang makna ketuhanan dalam Pancasila sejatinya bukanlah barang baru dalam perjalanan panjang republik. Upaya “syariatisasi merangkak” seperti yang terjadi dewasa ini riwayatnya sudah memanjang bahkan sebelum negara ini resmi berdiri. Bahkan di awal kelahirannya, Pancasila berkali-kali ditarik ke berbagai arah agar tercipta sebuah falsafah dasar negara yang paling jitu dan mumpuni dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tulisan ini mencoba mencari titik benderang terkait makna Pancasila khususnya sila ketuhanan dengan mengkaji perspektif historis. Tulisan ini ditutup dengan pernyataan tegas bahwa makna ketuhanan yang paling mendasar dan membumi adalah ketuhanan yang juga dijiwai nilai-nilai kemanusiaan khusus dalam aspek kehidupan sosial dan bernegara. Pun halnya ketuhanan, sudah barang tentu kemudian menjiwai sila-sila selanjutnya karena sejatinya Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dibaca secara parsial.

Kata Kunci: Pancasila, Ketuhanan, Islamisme, Kemanusiaan.

Pendahuluan

Sejak awal kelahirannya, Pancasila sejatinya telah banyak mengundang kontroversi dari berbagai golongan. Sidang BPUPKI menjadi saksi bagaimana tokoh-tokoh bangsa

pada saat ini, terpecah menjadi dua golongan, yakni golongan nasionalis kebangsaan dan golongan nasionalis Islam. Keduanya bukan terdikotomi dalam dua kutub dimana pihak satu antagonis dan lainnya protagonis pun halnya sebaliknya. Keduanya sama-

¹ Tulisan ini merupakan *Book chapter* dari buku karya penulis berjudul “Pasang Surut Pancasila: Sebuah Pengantar tentang Historisitas dan Pemaknaan Pancasila”, Malang: Inteligensia Media. 2020.

sama memiliki jasa besar dalam merebut kemerdekaan dari tangan kolonial. Yang membedakan kemudian adalah, cara dalam merawat bangsa agar mampu mencapai apa yang dicita-citakannya.

Golongan Kebangsaan dan Islam sendiri pada prosesnya kemudian mengalami *deadlock* pada pembahasan sila pertama tentang ketuhanan. Golongan Islam, yang diwakili Kasman Singodimedjo serta Ki Bagus Hadikusumo, bersikeras untuk mengesahkan tujuh butir kata yang mengikuti sila ketuhanan, menjadi "Ketuhanan, serta kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya".

Walaupun kemudian dinamika politik lanjutan dari peristiwa tersebut, yakni pada sidang PPKI, menihilkan upaya golongan Islam dalam mengesahkan sila pertama dengan tujuh butir, namun perjuangan dalam mendorong penegakan Islam dalam tubuh Pancasila terus mengemuka bahkan terus berlanjut hingga sidang majelis konstituante era 1957-1959. Akhirnya, Soekarno dibantu militer, memutuskan untuk menelurkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga kemudian melegalkan Pancasila sebagai simbol tunggal negara dan haram bagi siapapun untuk berlawanan dengannya.

Tulisan ini kemudian hendak menggali secara teoritis dan historis tentang arah dan konsekuensi sila pertama tentang ketuhanan, jika dihadapkan pada dua kemungkinan yang berbeda, sekaligus mendorong pembaca untuk bisa menyimpulkan dengan mempertimbangkan aspek historis, tentang apa yang melatarbelakangi terus menerus nya

upaya islamisasi dalam tubuh negara. Lebih baik lagi jika kemudian pembaca terbantu untuk menyimpulkan, mana sila pertama yang mampu mendorong bangsa menuju titik kemajuan yang signifikan demi mencapai cita-cita keadilan yang hakiki.

Pemaknaan Sila Ketuhanan dan Historisitas yang Mengikutinya

Permasalahan teologis atau ketuhanan sejatinya merupakan suatu hal yang melekat sejak lama dalam keseharian masyarakat di nusantara. Soekarno sebagai penggali Pancasila, bahkan menjelaskan bahwa kepercayaan tentang adanya dzat yang mengatur kehidupan, telah diyakini oleh masyarakat pra-sejarah nusantara yang sudah mengenal sistem kepercayaan animisme-dinamisme. Setiap zaman yang mengikuti setelahnya pun diwarnai dengan hadirnya agama sebagai identitas seperti halnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dan kerajaan Islam. Maka tak heran, jika dalam perumusan komposisi kemerdekaan, permasalahan ketuhanan juga menjadi diskursus utama. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir sebagian besar masyarakat Indonesia, meyakini bahwa perjuangan dalam merebut atau mencapai kemerdekaan, tidak diraih semata-mata melalui Angkatan bersenjata, penculikan, agitasi, dan usaha manusia lainnya, melainkan melalui keterlibatan Tuhan yang telah menuliskan takdir perihal kebebasannya dari penjajahan-kolonialisme.

Yudi Latief menerangkan bahwa Agama jelas mampu menjadi landasan moral yang kuat untuk menopang atau melawan kekuasaan.

Yang terpenting, agama juga bisa mengembangkan nilai keagamaan di ruang publik melalui *civil society*. Maka untuk mampu tampil di ruang publik, agama perlu memiliki suatu proses rasionalisasi agar bersifat universal, artinya dapat diterima oleh masyarakat. Dan negara, sebagai penyelenggara kehidupan bernegara yang legal, harus mampu menjamin ruang kebebasan berkeyakinan, negara harus melindungi segenap warga negara dalam menjalankan keagamaan dalam batas konstitusi dan bebas menjalankan kebijakan dalam batas konstitusi².

Sebelum menelaah kenyataan empirik, ada baiknya jika kita mengkaji lebih dalam, hal yang menjadi permasalahan yang terus berulang yang terletak di sila pertama, yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Kelompok Islam, bertahun-tahun terus memperjuangkan 7 kata yang mengikuti diksi “ketuhanan”, yakni “Dengan Kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya”. Kelompok di luar Islam, baik kebangsaan, termasuk di dalamnya kelompok Indonesia Timur, kelompok Katholik dan kelompok Hindu, menolak dengan keras sila tersebut. Namun pada akhirnya setuju dengan sila “Ketuhanan yang Maha Esa”. Bukankah “Esa” juga mengacu pada keyakinan monoteistik?

Sayangnya, sila tersebut tak mungkin dimaknai sesederhana itu. Permasalahan ketuhanan adalah permasalahan yang sulit untuk kita raih dan pahami dengan sifat-sifat indrawi-jasmani. Tuhan, dalam

berbagai agama atau kepercayaan-kepercayaan lokal di Indonesia, merupakan suatu Dzat yang sifatnya rohani, namun transenden, sulit digapai oleh pemahaman manusia. atas dasar tersebut, maka jalan pikiran dan pemahaman tentang Dzat tersebut harus dalam konteks rohani juga. Meminjam istilah Karen Armstrong³, Tuhan bukanlah *sesuatu*, tetapi *berbeda dari segala sesuatu*. Dia adalah *segala sesuatu* sekaligus *bukan sesuatu*, yang artinya dia adalah semuanya. Akibatnya, Esa tersebut menjadi sesuatu yang tidak bernama, esa yang satu, bukan satu yang bersifat numerik dan bisa dihitung (contoh: Tuhan, satu, Allah. Tuhan banyak, Politeisme Hindu), namun satu yang tidak terukur, tidak dapat diprediksi, serta tak dapat dibatasi oleh nalar pikiran manusia. sederhananya, sikap dasar dalam menyikapi semua kerumitan tersebut ialah iman atau percaya. Dan Ketuhanan yang Maha Esa pada akhirnya mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia sepakat mengakui dasar ketuhanan sebagai pegangan bersama seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berbeda keyakinan.

Kesimpulan tersebut diverifikasi oleh Pidato Soekarno, yang berbunyi:

“Prinsip Ketuhanan; bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk nabi Muhammad SAW, yang Buddha

² Yudi Latief dalam Negara Paripurna... Hal. 105-110.

³ Armstrong, Karen. 2001. Sejarah Tuhan: Pencarian Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam selama 4000 Tahun. Bandung: Mizan. Hal. 14

menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua ber-Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Setiap rakyat Indonesia bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme agama'. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan⁴"

Pidato tersebut hendak mengafirmasi pernyataan penulis sebelumnya bahwa sila "ketuhanan yang maha Esa" bukan lah sila yang khusus untuk agama-agama monoteisme atau Tuhan yang satu. Sila ke satu merupakan sila yang berbicara tentang adanya Tuhan dalam setiap sanubari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama adalah pemaknaan tentang ketuhanan tanpa mendominasi dan melegitimasi kebenaran tunggal pada suatu agama. Agama satu menghormati agama lain dan seterusnya. Poin kunci dari pernyataan Soekarno ialah pentingnya memiliki pegangan yakni terhadap Dzat yang maha agung, apapun bentuknya. Dan intisari sekaligus penyubur wacana tersebut pada akhirnya mendorong pada sebuah kesimpulan manis bahwa ketuhanan yang Maha Esa memiliki perasan bernama **"Toleransi"**. Demikian seperti apa yang diucapkan Soekarno kembali:

"Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang

berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yang cukup tentang... menghormati agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia merdeka berazaskan Ketuhanan yang Maha Esa!"

Dan bisa jadi, menyadari dan memahami pemaknaan Soekarno yang cenderung dapat dimaknai bahwa sila Ketuhanan yang Maha Esa ditafsirkan sebagai sila ketuhanan menurut masing-masing kepercayaan, kelompok Islam terus bersikeras menekankan pengesahan sila pertama dengan tujuh kata, dengan harapan, sila tersebut mampu mengulang kembali keberhasilan Piagam Madinah yang dirumuskan Nabi Muhammad SAW dan mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat dari berbagai agama. Padahal, jika kita maknai kembali maksud Soekarno, impian tersebut terangkul dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa tanpa perlu menyertakan 7 kata.

Sejak sidang BPUPK, termasuk di dalamnya pengesahan dasar negara di sidang PPKI, yang menjadi hal pengganjal utama sidang tak berjalan

⁴ Lihat dalam pidato Soekarno berjudul "Tjamkan Pantjasila" yang disadur kembali dengan ejaan terbaru oleh penulis, diakses online dari situs

<http://luk.tsipil.ugm.ac.id/TPS/TjamkanPancaSila-Soekarno.pdf> pada 30 Januari 2020.

mulus lagi-lagi tentang urusan “pelibatan Tuhan”. Piagam Jakarta menjadi komoditi utama dalam perdebatan kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Hingga akhirnya, “Ketuhanan yang Maha Esa” menjadi sila yang disepakati pada sidang PPKI. Tak sampai di situ, salah satu pemberontakan yang dipimpin oleh teman satu kos Soekarno, yakni Kartosoewirjo dengan DI/TII nya pun berbicara tentang tuntutan perihal penegakan Islam sebagai dasar negara. Seakan keributan tersebut telah menjadi kebutuhan primer, sidang Majelis Konstituante juga berbicara tentang perumusan Undang-undang baru dimana di dalamnya terdapat upaya terselubung dari fraksi Islam untuk mengesahkan kembali Piagam Jakarta. Baru pada era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, diskursus tentang kebangkitan Islamisme mengendur, dan berpijar kembali di era reformasi.

Dan akhirnya, hingga saat ini, secara tekstual, sila yang ditetapkan pada sidang PPKI lah yang terus berlaku walau berkali-kali digoyang oleh upaya makar dan sidang konstituante. Sekali lagi, secara tekstual, sila versi golongan kebangsaan masih ada. Namun secara kontekstual, secara pemaknaan, baru bisa dijawab pada bagian-bagian selanjutnya.

Pancasila, Islam, dan “orang Ketiga” bernama Islamisme

Pemaknaan sila kesatu di atas yang sejatinya menjiwai seluruh sila dalam Pancasila, pada proses nya kemudian memberikan sebuah

pemaknaan baru bahwa Pancasila dan agama merupakan dua hal yang tidak bisa disamaratakan. Pancasila bersifat terbuka untuk seluruh aspek, sebaliknya agama memiliki keterbatasan *scope* untuk dijadikan landasan etika universal yang bisa mempertemukan semua kepercayaan, karena adanya aturan-aturan tekstual yang membedakan satu sama lain. Namun, Pancasila juga membutuhkan agama sebagai sponsor utama dalam mendorong lahirnya etika berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada kesolehan sosial yang dipetik dari ajaran agama. Sebaliknya, agama membutuhkan Pancasila dalam mempertemukan nilai-nilai universal yang ada dalam seluruh ajaran agama⁵, sebagai upaya mengafirmasi pernyataan bahwa “semua agama pastinya mengajarkan kebaikan”. Sejatinya, hubungan agama dan Pancasila sederhananya seperti itu. Dan akan sangat keliru jika timbul kecurigaan-kecurigaan kepada golongan Islam bahwa penyertaan agama dalam Pancasila merupakan upaya merangkak untuk menyariatasi dasar negara, adanya pengesahan syariat Islam yang kemudian menihilkan Pancasila secara utuh. Lagi-lagi, kecurigaan tersebut hanya mengembalikan kita pada situasi dikotomis, bahwa Pancasila dan agama adalah dua kutub yang saling berlawanan. Namun sekali lagi, jika rumusan ideal di awal paragraf berlaku.

Sayangnya, kecurigaan tersebut kiranya dapat diperhitungkan saat ini, jika menimbang pada keterlibatan kelompok Islam baru yang berusaha

⁵ Saidi, Anas. “Relasi Pancasila, Agama, dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi”. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol. 11, No. 1. 2009. Hal. 25-49

memformalisasikan Islam sebagai dasar negara atau singkatnya disebut sebagai islamisme, dengan pandangan-pandangan monolit yang jauh dari nilai-nilai toleran. Tumbangnya otoritarianisme Soeharto yang pada masa pemerintahannya mengopresi kelompok Islam hingga ke surau-surau terkecil di daerah-daerah, melahirkan pendaur ulangan gelombang (*recycling waves*) Islamisme, atau lebih khususnya penulis kategorikan dan kerucutkan dalam kelompok khilafatisme, dengan pertimbangan bahwa kelompok Islamisme terpecah ke dalam faksi-faksi yang bahkan saling menjatuhkan satu sama lain dan bersifat imparsial⁶.

Kelompok-kelompok tersebut berangkat dari masuknya pemahaman keagamaan model Ikhwanul Muslimin yang memperkenalkan perubahan secara bertahap untuk menanti berdirinya negara Islam, serta kelompok Wahhabi yang cenderung mendekonstruksi apa pun yang dianggap merintangi, menuju yang disebut Islam “murni”. Kelompok tersebut juga mengilhami lahirnya iklim pemikiran *takfiri* dari salafi yang mudah mengkafirkan orang yang berbeda keyakinan. Puncaknya, sosialisasi keislaman yang monolit, yang enggan memperbandingkan mazhab, serta pemutlakkan tafsir yang diikat *bai’at*, semakin marak⁷. Jelas kondisi ini kemudian mendorong lahirnya jenis Islamisme yang eksklusif, intoleran, dan dogmatis. Jelas, baik Pancasila, maupun Islam sebagai agama sendiri, perlu

memisahkan fenomena tersebut pelan-pelan dari tubuh masing-masing.

Negara syariat yang didambadamba tersebut, pada dasarnya memiliki bangun ideologi sebagai berikut⁸:

1. Syariat harus mengatur seluruh aspek dari kehidupan di negara-negara muslim;
2. Setiap pemerintahan harus mampu mewujudkan seorang Muslim yang paripurna, yaitu muslim yang patuh menjalankan rukun islam dan memiliki keyakinan yang sesuai dengan rukun iman;
3. Pemerintahan dapat dicapai melalui mekanisme demokratis atau melalui sistem monarki yang dipimpin oleh seorang *amir* yang dianggap sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi;
4. Pemerintahan yang berdasarkan Islam tersebut harus memberikan dukungan finansial dan politik terhadap sekolah dan perguruan tinggi Islam, serta membumihanguskan keberadaan sistem pendidikan lainnya;
5. Pemerintahan harus mewajibkan kepada lembaga pendidikan untuk mengajarkan Al-Quran, hadits, syariat, Bahasa arab, dan sejarah Islam. Di samping itu, juga mengajarkan matematika, sains, dan ilmu-ilmu sosial;

⁶ Lihat di artikel yang penulis publikasikan dengan judul “Quo Vadis Khilafatisme: Sebuah Keniscayaan atau Ancaman dalam Diskursus Ideologi Republikan Pancasila?”. Jurnal WASKITA. Vol. 2, No. 1. 2018. Hal. 1-16.

⁷ Saidi, Anas. “Politik Identitas Keagamaan, Pancasila, dan Dilema Demokrasi”. Jurnal PRISMA. Vol 37, No. 2, 2018. Hal. 59-71.

⁸ Jon Armanjani dalam Hidayat, Komaruddin (ed.). Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila. Bandung: Mizan. Hal. 72.

6. Pemerintahan harus menjamin terjaganya basis moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal pakaian, pergaulan, minuman, kebudayaan, sistem ekonomi, dan lain-lain.

Melihat poin-poin tersebut, rasanya tidak hanya pengesahan Pancasila versi piagam Jakarta yang menjadi konsekuensi logis, melainkan juga Undang-undang Dasar secara total harus dirombak. Jikalau terjadi, hal-hal di atas jauh dari prinsip dasar Hatta yang mendambakan lahirnya negara berdasarkan cita-cita luhur Islam (keadilan, rahmat untuk semesta alam) karena nilai-nilai yang tegak kemudian lebih kepada aturan formal berdasarkan tafsir tertentu tentang Islam. Sekali lagi jika ini terjadi, tak bisa dipungkiri kemunculan “Latuharhary-latuharhary baru” yang menuntut keadilan ideologis.

Ketakutan kita sebagai bangsa yang meyakini relevansi Pancasila versi Soekarno bisa jadi tidak separah yang harus ditakutkan. Mengingat, pada level praktis, tidak ada konsensus (*ijma'*) di kalangan para pengusung ideologi Syariah tentang formulasi syariah yang akan dijadikan sebagai hukum positif. Masing-masing penegak syariat Islam mempunyai formulasi syariah sendiri⁹. Kebangkitan islam transnasional dan semangat neo-piagam Jakarta penulis sikapi sebagai *alert* bahwa Pancasila mulai kehilangan sakralitas bahkan definisi yang jelas. Akan sulit menjadikan Pancasila sebagai bintang penuntut tanpa adanya definisi yang

jelas dari pemerintah dalam menafsirkan Pancasila di era digital teknologi informasi seperti ini. Pancasila jelas akan “turun kelas” jika dihadapkan pada fenomena-fenomena seperti ini karena Pancasila bukanlah ideologi tunggal seperti yang sudah diulas sebelumnya. Pancasila konsep general, dan fenomena Islamisme lebih kepada turunan peristiwa dan dinamika dalam kehidupan keberagamaan.

Sayangnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo, pada prosesnya kemudian menempatkan Pancasila pada derajat yang sama dengan yang dilakukan oleh Soeharto, yakni menempatkan Pancasila sebagai identitas yang dipertandingkan melawan “pesaing-pesaingnya”. Bahkan, adanya Perppu Ormas terbaru, mendorong Pancasila menjadi alat pukul ormas-ormas seperti Hizbut Tahrir yang seharusnya sudah tenggelam dalam diskursus ideologi karena membawa konsep abad 7 yang dinilai sudah usang dan tidak relevan. Pancasila tidak perlu turun terlalu jauh. Karena Pancasila pada dasarnya merupakan bintang penuntut (*leitstar*), bukan meteor penghantam.

Implikasi dari Bangkitnya Islamisme

Sulit kemudian bagi para pakar khususnya bagi penulis, dalam menggali permasalahan ini mengacu pada kondisi empiris di Indonesia. Islam mau tak mau menjadi aktor utama dalam kajian ini karena selain Islam merupakan agama mayoritas,

⁹ terdapat perpecahan di kalangan para penegak syariat sendiri. Di Indonesia misalnya, antara MMI dan Laskar Jihad-Ja'far Umar Thalib terjadi perselisihan dan pengkafiran. Abu Bakar Ba'asyir (dulu Amir Muja-hidin) dinilai Laskar Jihad sebagai “*khawarij* gaya baru”. Begitu

juga di kalangan harakah Islam Transnasional antara Ikhwanul Muslimin (PKS) dan Hizbut Tahrir Indonesia yang satu sama lain menyalahkan metode gerakannya. Lihat di Adiwilaga, Rendy. “Quo Vadis Khilafatisme...”

dimana gelar “mayoritas” mengandung beban dan tanggung jawab besar sebagai katalisator, ditambah riwayat sejarah menunjuk kelompok Islam sebagai kelompok yang paling gigih dalam penegakan dasar negara teologis, mau tak mau Islam dan hal yang mengikutinya menjadi bahan kajian utama. Penulis menyadari bahwa diskusi ini pada prosesnya kemudian akan melahirkan wacana-wacana “islamophobia”, “Islam yang dizholimi”, serta wacana lainnya yang mengesankan kelompok Islam dipojokkan dan menjadi korban. Sekali lagi, sejarah panjang hubungan agama dan negara di Indonesia pasti dan akan selalu menyeret “kelompok Islam” dalam setiap diskusinya. Hal tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus diterima.

Kondisi yang sebelumnya dibahas, yakni fenomena-fenomena kebangkitan Islamisme, kemudian menghadirkan dampak-dampak atau implikasi yang sejatinya kita rasakan bersama. Islamisme eksklusif kontemporer yang direpresentasikan dari kelompok-kelompok ini, sekali lagi jelas menjadi sinyalemen negatif bahwa Pancasila perlahan mulai dipertanyakan sebagai dasar negara. Kelompok ini bahkan mampu menjadi alternatif opsi ketika masyarakat mulai pesimis dengan Pancasila. Hal ini bukan sekedar asumsi. Berdasarkan survey yang digelar Lingkaran Survey Indonesia (LSI) pada tahun 2018, masyarakat yang pro-pancasila cenderung menurun, berikut kutipannya:

“Dalam 13 tahun terakhir, persentase publik pro Pancasila terus menurun. Pada tahun 2005, publik yang pro Pancasila angkanya

mencapai 85,2 persen. Kemudian, pada tahun 2010, angkanya menurun menjadi 81,7 persen. Setelah itu, pada tahun 2015, angkanya kembali menurun menjadi 79,4 persen. Akhirnya, pada tahun 2018, angkanya turun lagi menjadi 75,3 persen. Meskipun masih mayoritas, akan tetapi penurunan 10 persen perlu menjadi perhatian, Survei tersebut juga menemukan bahwa menurunnya publik pro Pancasila terasa di segmen warga berpenghasilan rendah dengan penghasilan kurang dari Rp 1 juta. Penurunan juga terjadi pada segmen masyarakat berpenghasilan menengah dengan penghasilan antara Rp 1 juta-Rp 2 juta. Selain di segmen berpenghasilan rendah, menurunnya publik yang pro Pancasila terjadi umumnya pada warga beragama Islam. Pada tahun 2005, warga beragama Islam yang pro Pancasila mencapai 85,6 persen. Kemudian, pada tahun 2018, angkanya turun menjadi 74 persen, dengan demikian terjadi penurunan 11,6 persen. Untuk warga beragama lainnya angkanya cukup stabil di angka 81,7 persen pada 2005 dan di tahun 2018 angkanya 82,8 persen. Survei dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018 dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden. Adapun margin of error sebesar 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. LSI Denny JA pun melengkapi survei dengan penelitian kualitatif menggunakan analisis media, focus group discussion, dan wawancara

mendalam. Survei dibiayai secara mandiri oleh LSI Denny JA¹⁰.

Dewasa ini, bahkan banyak kasus intoleransi yang telah terjadi di Indonesia. Selain data di atas, pada presentasi yang dipaparkan Direktur The Wahid Foundation Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman (Yenny) Wahid, dipaparkan sepuluh kelompok yang paling tak disukai muslim Indonesia, yakni meliputi komunis, LGBT, Yahudi, Kristen, Ateis, Syiah, China, Wahhabi, Katolik, dan Buddha. Pada laporan berjudul 'potensi intoleransi terhadap kelompok yang tidak disukai', terlihat mayoritas muslimin dan muslimah bersikap intoleran terhadap kelompok yang tak disukai (57,1 persen). Jumlah ini meningkat dibanding survei pada 2016 dengan angka intoleran sebesar 51,0 persen¹¹.

Kasus-kasusnya pun kini beragam, mulai dari pelarangan pendirian rumah ibadah dengan berbagai cara, mulai dari penahanan IMB hingga persekusi, kemudian pelarangan ibadah itu sendiri, pengrusakan rumah ibadah, kasus rasial yang menonjolkan permasalahan SARA, hingga permasalahan-permasalahan kecil dan gaduh perihal pelarangan ucapan hari raya agama tertentu dan lain sebagainya. Tak lupa untuk dilewatkan, ceramah-ceramah yang membahas konspirasi Dajjal yang cukup membuat penulis terpana (akan fantasinya). Masyarakat dipusingkan dengan berbagai larangan-larangan ringan namun dahsyat ganjarannya,

yang mengakibatkan kondisi serba sulit dan repot dalam beragama. Kritik bagi NU dan Muhammadiyah sebagai ormas *mainstream* kemudian bergeser, dari yang awalnya pasif membangun masyarakat muslim yang paripurna, menuju ketidakmampuan NU dan Muhammadiyah dalam memberikan situasi teduh, serta kurang maksimalnya NU dan Muhammadiyah dalam pemanfaatan sosial media, yang sayangnya, mampu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok salafiyah dengan sempurna.

Saat Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII, cikal bakal KAMMI-PKS), Natsir memang kecewa terhadap pasifnya ormas *mainstream* seperti NU dan Muhammadiyah dalam membangun masyarakat Islam yang paripurna. Namun penulis meyakini bahwa kekecewaan Natsir akan semakin menjadi jika beliau masih terjaga dalam perjuangannya. Pasalnya, keberagaman yang dijalankan masyarakat Islam modern dewasa ini lebih mengacu pada replikasi model arabisasi yang gagal melakukan inovasi lokal secara lebih dinamis. Masyarakat islam yang salafis dan takfiris malah menjamur sebagai upaya adopsi utuh budaya Islam yang tercampur dengan budaya arab. Yang padahal, meminjam istilah Anas Saidi, negara-negara arab lah yang seharusnya belajar dari Indonesia tentang bagaimana Islam dan demokrasi dapat disekutukan, bahkan selama bertahun-tahun.

¹⁰ Artikel ini ditulis oleh Sakina Rakhma Diah Setiawan, dan telah tayang di [Kompas.com](https://kompas.com) dengan judul "Survei: Dalam 13 Tahun, Persentase Publik Pro Pancasila Terus Menurun". Diakses pada laman <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15580981/survei-dalam-13-tahun-persentase-publik-pro-pancasila-terus-menurun>. Diakses pada 30 januari 2020.

¹¹ Artikel ini ditulis oleh Danu Damarjati, dan telah tayang di [Kompas.com](https://kompas.com) dengan judul "Survei: Potensi intoleransi muslim RI meningkat, Pro Jihad Keras 13%". Diakses pada laman <https://news.detik.com/berita/d-3839963/survei-potensi-intoleransi-muslim-ri-meningkat-projihad-keras-13>. Diakses pada 30 januari 2020.

Perlu ditegaskan, cita-cita pendirian negara Islam yang kaku, keras, dan jauh dari nilai-nilai piagam Madinah versi Rasulullah, jelas bukan masa depan terbaik bagi bangsa Indonesia yang plural dan komunal. Rintisan tersebut dikhawatirkan akan mengulang peristiwa-peristiwa lama yang menempatkan Pancasila dalam ring tinju pertarungan, dan yang lebih menakutkan, bahkan mengulang peristiwa-peristiwa berdarah era Umayyiah dan Abbasiyyah dengan sistem monarki tanpa batasan periode kekuasaannya. Jangan sampai kemudian, menyadur istilah Bhikhu Parekh, agama menjadi “jahat” saat berada pada situasi terburuknya¹². Sepatutnya, agama dalam Pancasila, perlu kita tempatkan kembali pada *aras* yang suci dan terhormat, yakni sebagai urusan rohani yang menjadi penuntun sikap, etika, dan moral berdasarkan keluwesan dan luasnya ajaran agama itu sendiri.

Penutup: Kemanusiaan sebagai Wujud Paripurna dari Ketuhanan

dalam pidatonya berjudul “Tjamkan Pantjasila”, Soekarno sejatinya telah menegaskan bahwa di setiap kepercayaan dan agama, kemanusiaan menjadi gagasan mendasar yang tak bisa dilepaskan dari gagasan Ketuhanan. Baginya, percaya kepada Tuhan berarti juga persatuan antarmanusia, dan antara manusia dengan alam semesta. Dalam Islam, istilah tersebut dikenal sebagai *hablum minannas* yang selalu bersandingan dengan hubungan kepada Tuhan (*habluminallah*). Tak lupa, pada alam

semesta, yang penulis kerap sebut dalam setiap pengajaran sebagai *hablum minalam*.

Dalam penjelasan Notonagoro, kemanusiaan yang dimaksud dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang adil pada diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan. Karena itu, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung prinsip perikemanusiaan atau bahkan internasionalisme yang terjelma dalam hubungan baik antar manusia dan antar bangsa tanpa terjebak dalam ego kesukuan sempit. Sementara yang dimaksud dengan beradab adalah dijunjungnya martabat manusia, setinggi-tingginya¹³. Definisi tersebut disempurnakan (atau disederhanakan) oleh pemerintah Orde Baru melalui Tap MPR No. II/MPR/1978. Menurut aturan tersebut, sila kemanusiaan adalah mengakui persamaan derajat manusia serta hak dan kewajibannya antar sesama, saling mencintai, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta memandang diri sebagai bagian umat manusia yang konsekuensinya adalah mengembangkan kerja sama dengan bangsa bangsa lain dengan cara saling menghormati.

Kemanusiaan versi Indonesia berangkat dari pengamatan bahwa setiap orang Indonesia mempunyai susunan kepribadian bertingkat:

1. Mempunyai hakikat kemanusiaan;

¹² Pendapat aslinya berbunyi “agama adalah maha mulia ketika berada dalam posisi terbaiknya, tetapi paling jahat dan kejam ketika berada dalam situasi terburuknya”.

Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism*. Yogyakarta: kanisius. Hal. 433

¹³ Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara... Hal. 100.

2. Sebagai bentuk penjelmaan darinya mempunyai hakikat pribadi kebangsaan atau kepribadian Pancasila;
3. Masing-masing dari kemanusiaan dan hakikat kebangsaan atau Pancasila mempunyai hakikatnya sendiri-sendiri;
4. Hakikat kebangsaan seharusnya menjadi 'payung' yang melindungi hakikat kemanusiaan, sementara hakikat kemanusiaan 'mendasari' hakikat berbangsa.

Adil pada diri sendiri merupakan permasalahan yang cukup pelik, namun paling menentukan setiap insan masyarakat nusantara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Adil sejak diri sendiri dapat diwujudkan melalui sikap-sikap -seperti apa yang disampaikan Pram dalam bukunya- seperti adil sejak dalam pikiran. Walau menjadi gerbang permulaan, namun sikap adil sejak dalam pikiran sungguh merupakan upaya yang paling sulit. Adil sejak dalam pikiran merupakan sebuah sikap menerima perbedaan walaupun perbedaan tersebut sungguh kontras. Dan adil sejak dalam pikiran dalam diinterpretasikan dengan berpikir objektif terhadap apa yang berlawanan dengan nilai prinsipil yang dianut oleh kita. Seperti contoh, masyarakat Islam,

yang walaupun di masa demokrasi terpimpin mengalami intimidasi dari kelompok PKI, namun saat anggota dan bahkan simpatisan yang belum tentu anggota PKI¹⁴ diberangus dan dibantai oleh Orde Baru tanpa peradilan yang jelas, kelompok Islam harus angkat suara karena pembantaian tersebut jelas melanggar nilai penegakan hukum yang adil serta melanggar nilai kemanusiaan.

Atau bisa juga kita ambil contoh, sebagai pemilih Jokowi, kita perlu berani menggugat ketika presiden mengeluarkan kebijakan anomali, seperti pembiaran pengrusakan dan penyegelan rumah ibadah¹⁵, kebijakan penggantian Menteri berprestasi, pembangunan yang tidak bersinergi dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Bukan memberikan pembelaan-pembelaan yang terkesan berujung pada fanatisme buta, yang jelas menjauhkan kita dari orang-orang yang seharusnya mendapatkan perspektif lain dari apa yang dianut oleh masing-masing orang tersebut. Kemudian yang bisa penulis jadikan contoh ialah, bagaimana kita sebagai kelompok Islam kontemporer, perlu adil dalam berpikir ketika ustad yang digemari nya dicap "radikal" atau bahkan dibubarkan pengajiannya karena dianggap "menyimpang" dan menyebarkan virus-virus terorisme, namun di sisi lain memaki ustad yang

¹⁴ Pasca pecah gerakan 30 September, Angkatan Darat ABRI melakukan "pembersihan" besar-besaran. Seluruh pimpinan partai PKI ditangkap, Aidit, Sudisman, dan M. Lukman dieksekusi, Njoto bahkan hilang hingga detik ini. Menteri Luar Negeri pada saat itu, Dr. Soebandrio juga tak terhindar dari eksekusi walau kemudian diselamatkan oleh pihak Kedubes Inggris. Di luar petugas partai, budayawan seperti Pramoedya Ananta Toer, peraih nobel di bidang sastra melalui karyanya tetralogi Pulau Buru juga ikut ditangkap. Tak hanya orang-orang penting, di tataran *grassroot*, masyarakat yang semisal hanya menjadi *performer* dalam kampanye terbuka PKI, bahkan yang hanya hadir sekalipun, ikut diciduk dan dieksekusi. Pembantaian besar-besaran ini dikepalai oleh Sarwo Edhi Wibowo,

kepala RPKAD (Kopassus saat ini) sehingga kemudian beliau harum namanya di kalangan mahasiswa yang anti terhadap PKI (dimana kemudian Sarwo Edhi "dibuang" Soeharto menjadi Dubes Cekoslowakia karena "terlalu bersinar"). Gambaran-gambaran pembantaian tersebut dapat dilihat pada documenter karya Joshua Oppenheimer berjudul "*Act of Killing*" dan "*Senyap*", serta cukilan beberapa film seperti film "*Sang Penari*".

¹⁵ "pembinaan" yang terkesan tidak melakukan apa-apa, dalam konteks ilmu pemerintahan, terlebih kajian kebijakan publik, termasuk dalam sebuah kebijakan. Karena berdasarkan pendapat Thomas R. Dye, Kebijakan adalah "*whatever government choose to do or not to do*"

berlawanan dengan mazhab yang diyakininya, sebagai ustad sesat dan lain sebagainya. Sampai kapanpun, makian-makian tersebut tidak akan ada ujungnya dan tidak berkesudahan. Bahkan pada akhirnya, kita semakin jauh dari nilai adil dan beradab yang didamba-damba oleh para pendiri bangsa. Jangankan untuk bisa adil kepada Tuhan jika kepada sesama dan pun halnya diri sendiri kita masih enggan berdialog dalam benak. Maka jika kita mampu meninggikan kemanusiaan di samping ego, niscaya kita telah berhasil *hijrah* menuju kondisi yang lebih baik, seperti apa yang diucapkan Soekarno:

"rasa peri-kemanusiaan adalah hasil dari pada pertumbuhan rohani, hasil dari pada pertumbuhan kebudayaan, hasil dari pada pertumbuhan dari alam tingkat rendah ke taraf yang lebih tinggi. Peri-kemanusiaan adalah hasil dari pada evolusi di dalam kalbunya manusia"¹⁶

Semangat kebangsaan juga dapat berupa solidaritas untuk terbebas dari penjajahan, baik penjajahan di tanah air, maupun penjajahan di seluruh dunia. Hal tersebut lah yang melatarbelakangi mengapa Soekarno selalu mengkaitkan semangat kebangsaan atau sila kedua dengan internasionalisme. Memang sejenak kita cukup bingung apa kaitan antara manusia yang adil dan beradab dengan permasalahan hubungan global atau internasionalisme. Namun perlu diresapi bahwasanya kemanusiaan versi Pancasila, adalah kemanusiaan yang terbuka terutama kepada dinamika dan pergaulan

internasional. Pengakuan pada kemanusiaan menegaskan bahwa kesetaraan dan kemerdekaan harus diperjuangkan, tanpa memandang batas teritorial apalagi suku, agama, ras dan golongan. Maka kemudian, cetak biru tersebut semakin cemerlang dengan sebuah sintesa bahwa setiap kepercayaan dan agama, kemanusiaan menjadi gagasan mendasar yang tidak bisa dilepaskan dari gagasan ketuhanan yang maha melindungi. Soekarno dalam *"Tjatkan Pantjasila"* dengan jelas menegaskan, bahwa percaya kepada Tuhan, berarti juga percaya terhadap persatuan antar manusia, dan antar manusia dengan alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy. 2020. *Pasang Surut Pancasila: Sebuah Pengantar tentang Historisitas dan Pemaknaan Pancasila*. Malang: Inteligencia Media.
- Adiwilaga, Rendy. "Quo Vadis Khilafatisme: Sebuah Keniscayaan atau Ancaman dalam Diskursus Ideologi Republikan Pancasila". *Jurnal WASKITA*. Vol. 2, No. 1. 2018.
- Aning, Floriberta (ed). 2017. *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1997. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Gema Insani Press.

¹⁶ Soekarno, *"Tjatkan Pantjasila..."*

- Armstrong, Karen. 2001. Sejarah Tuhan: Pencarian Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam selama 4000 Tahun. Bandung: Mizan.
- Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati (eds). 1995. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Hatta, Mohammad. 1979. Mohammad Hatta Memoir. Jakarta: Tinta Mas.
- Hatta, Mohammad. 1953. *Kumpulan Karangan*, Buku I, II, III, dan IV, Djakarta: Balai Buku.
- Hidayat, Komaruddin (ed.). Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila. Bandung: Mizan.
- Kusuma, A.B, RM. 2004. Lahirnya Undang-undang Dasar 1945. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Latif, Yudi. 2012. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Notonagoro, 1974. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta, Pantjuran Tujuh.
- Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism*. Yogyakarta: Kanisius.
- Saidi, Anas. "Relasi Pancasila, Agama, dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi". Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol. 11, No. 1. 2009.
- Soekarno, 2006. Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Soekarno. 1963. Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Soekarno. Tanpa tahun. "Tjamkan Pantjasila: Pancasila dasar Falsafah Negara. Panitia Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 - 1 Juni 1946".